

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BPJS KETENAGAKERJAAN

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Nomor : PER /23/122017

Nomor : 503 / 023 / RUMD / UH / 2018

TENTANG

**PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN
PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI PESERTA
BPJS KETENAGAKERJAAN**

Pada hari ini Selasa, tanggal dua belas, bulan Desember, tahun dua ribu tujuh belas (12-12-2017) di Padang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. BPJS Ketenagakerjaan** : Suatu Badan Hukum publik yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Aland Lucy Patitty, SE dalam jabatannya selaku Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Padang berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: KEP/48/022014 tanggal 20 Februari 2014 tentang mutasi dan penunjukan Pejabat BPJS Ketenagakerjaan, dan Surat Kuasa Deputy Direktur Wilayah Sumbarriau Nomor: SKK/01/032017 dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Direksi BPJS Ketenagakerjaan yang berkedudukan dan berkantor di Jakarta, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 79, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Rumah Sakit

- II. **RSUD Dr. Muhammad Zein Painan** : Suatu Rumah Sakit pemerintah yang beralamat di Painan Jalan Dr. A. Rivai, dalam hal ini diwakili oleh drg. H. Busril, MPH, sebagai Direktur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 821.2/008/BKD-2015 tanggal 15 Januari 2015, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah badan layanan umum daerah yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan yang berlokasi di Painan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; dan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 tentang Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Berdasarkan.....

Halaman 2 dari 22 Halaman

Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** telah sepakat dan setuju membuat Perjanjian tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kecelakaan Kerja bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disebut JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
2. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
3. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
4. Peserta bukan penerima upah meliputi pemberi kerja, pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri, dan pekerja yang bukan menerima gaji atau upah.
5. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian, sesuai dengan penahapan kepesertaan.
6. Fasilitas Kesehatan yang selanjutnya disingkat Faskes adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
7. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.

8. Formulir Pengajuan.....

8. Formulir Pengajuan Klaim yang selanjutnya disebut FPK adalah formulir baku yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA** yang wajib diisi oleh Faskes dan disertakan sebagai salah satu syarat dalam pengajuan klaim/tagihan atas biaya pelayanan kesehatan.
9. Tindakan Medis adalah tindakan yang bersifat operatif maupun non operatif yang dilaksanakan baik untuk tujuan diagnostik maupun pengobatan.
10. Pelayanan Obat adalah pemberian obat-obatan sesuai kebutuhan medis bagi peserta baik pelayanan obat Rawat jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL).
11. Rawat inap adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum spesialisik atau sub spesialisik yang dilaksanakan di Faskes untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan medik lainnya.
12. Gawat darurat adalah suatu keadaan yang memerlukan tindakan atau pertolongan medis segera dan apabila tidak dilakukan akan berakibat fatal.
13. Pelayanan gawat darurat adalah penyelenggaraan pelayanan gawat darurat medik secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dan 7 (tujuh) hari dalam seminggu.
14. Pusat Layanan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat PLKK adalah pelaksana pelayanan pengobatan dan perawatan program JKK tingkat lanjutan yang berbentuk rumah sakit yang mampu memberikan upaya pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif.
15. Alat bantu kesehatan adalah alat kesehatan yang dapat berupa bahan, instrumen, aparatus, mesin, implant, dan perangkat lunak yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
16. Kelas perawatan adalah fasilitas rawat inap yang menjadi hak peserta sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian ini.
17. Eligibilitas adalah keabsahan peserta dalam mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan akibat kecelakaan kerja.
18. Verifikasi adalah kegiatan menguji kebenaran administrasi pertanggungjawaban pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Faskes.

Bab II.....

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyediaan layanan kesehatan bagi peserta program JKK di Rumah Sakit Umum Derah Dr. Muhammad Zein Painan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya kerja sama dan sinergi antar **PARA PIHAK** dalam rangka penyediaan layanan kesehatan bagi peserta program JKK di Rumah Sakit Umum Derah Dr. Muhammad Zein Painan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. prosedur pelayanan kesehatan bagi peserta;
- b. biaya dan tata cara pembayaran pelayanan kesehatan;
- c. hak dan kewajiban;
- d. administrasi; dan
- e. sanksi.

BAB IV

Halaman 5 dari **22 Halaman**

BAB IV

PELAKSANAAN

Bagian Pertama

Prosedur Pelayanan Kesehatan bagi Peserta

Pasal 4

- (1) **PIHAK KEDUA** melaksanakan prosedur pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan.
- (2) Prosedur pelayanan kesehatan yang dimaksud pada ayat (1) secara lengkap diatur dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Bagian Kedua

Biaya dan Tata Cara Pembayaran Pelayanan Kesehatan

Tarif Pelayanan Kesehatan

Pasal 5

- (1) Tarif pelayanan kesehatan termasuk alat bantu kesehatan bagi peserta dibayarkan sesuai tarif yang telah disepakati **PARA PIHAK**.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, perhitungannya menggunakan tarif sebagaimana Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 12 tahun 2012 tentang Tata cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan.
- (3) Kelebihan biaya pelayanan kesehatan dari tarif yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang terjadi akibat keinginan peserta ditagihkan **PIHAK KEDUA** kepada peserta.
- (4) Tarif pelayanan kesehatan yang dimaksud pada ayat (1), (2.b), dan (3) secara lengkap diatur dalam Lampiran II Perjanjian Kerja Sama, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6.....

Halaman 6 dari 22 Halaman

Pasal 6

- (1) Pengajuan pembayaran klaim dari **PIHAK KEDUA** dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya setelah dilakukan verifikasi **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak dokumen klaim diterima lengkap dengan biaya transfer sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Tata cara pembayaran pelayanan kesehatan yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) secara lengkap diatur dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban

Pasal 7

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- (1) **Hak PIHAK PERTAMA**
 - a. peserta mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** dalam kasus kecelakaan kerja;
 - b. mendapatkan data informasi tentang pelayanan kepada peserta (termasuk melihat rekam medis) yang dianggap perlu sesuai Surat Pernyataan Persetujuan (*informed consent*);
 - c. mendapatkan tagihan pelayanan kesehatan dan laporan perincian kasus jaminan kecelakaan kerja paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya, sesuai dengan aplikasi, atau format Lampiran IV; dan
 - d. melakukan evaluasi dan penilaian atas pelayanan kesehatan yang diberikan **PIHAK KEDUA**.
- (2) **Kewajiban PIHAK PERTAMA**
 - a. menyediakan aplikasi dan melatih tenaga operator pelayanan pasien pada Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** dan *user manual*-nya;
 - b. menyediakan data nama Peserta terdaftar dalam aplikasi yang berbasis *website* atau data manual bila diperlukan;

c. memberikan.....

- c. memberikan daftar faskes rujukan dalam wilayah kerja yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**; dan
- d. melakukan pembayaran setelah dilakukan verifikasi, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak dokumen klaim diterima lengkap.

(3) Hak **PIHAK KEDUA**

- a. mendapatkan data nama peserta terdaftar dalam aplikasi yang berbasis *website* atau data manual bila diperlukan;
- b. mendapatkan aplikasi dan pelatihan bagi tenaga operator pelayanan pasien pada Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** dan *user manual*-nya;
- c. memperoleh informasi tentang tata cara pemberian pelayanan kesehatan kepada peserta;
- d. memperoleh daftar faskes rujukan dalam wilayah kerja yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**; dan
- e. menerima pembayaran setelah dilakukan verifikasi, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak dokumen klaim diterima lengkap.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta dengan baik sesuai Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI);
- b. memberikan data informasi tentang pelayanan kepada peserta (termasuk melihat rekam medis) yang dianggap perlu sesuai Pernyataan Persetujuan (*informed consent*);
- c. mengajukan tagihan pelayanan kesehatan dan memberikan laporan perincian kasus jaminan kecelakaan kerja paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya, sesuai dengan aplikasi, atau format Lampiran IV; dan
- d. memberitahukan informasi tentang perubahan pelayanan kesehatan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**.

Bagian Keempat

Administrasi

Pasal 8

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan surat menyurat atau pemberitahuan yang perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam perjanjian kerja sama ini, sesuai dengan Lampiran V.

Bagian Kelima....

Halaman 8 dari 22 Halaman

Bagian Kelima

Sanksi

Pasal 9

- (1) Dalam hal keterlambatan pembayaran karena kesalahan **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK PERTAMA** akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 2 % (dua persen) dari jumlah klaim yang harus dibayarkan untuk setiap 1 (satu) bulan keterlambatan dan maksimal 24 bulan, kecuali untuk kasus yang data tagihannya dianggap masih kurang lengkap.
- (2) Jika klaim biaya yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan dari waktu klaim yang telah ditentukan, maka terhadap **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi yaitu pemotongan sebesar 2 % (dua persen) dari jumlah klaim yang harus dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA**, sedangkan bila pengajuan klaim tersebut sampai melebihi jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari waktu klaim yang ditentukan, dianggap klaim tersebut tidak pernah ada.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini melalui pertemuan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Dalam hal ditemukan permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh **PARA PIHAK**, dapat dilakukan pertemuan secara insidentil.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VI.....

Halaman 9 dari 22 Halaman

BAB VI **KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

Pasal 11

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut *Force Majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan, atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian kerja sama ini. *Force Majeure* tersebut meliputi banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian kerja sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian kerja sama ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (3) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian kerja sama ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

BAB VII.....

Halaman 10 dari 22 Halaman

BAB VII

KETENTUAN LAIN

Addendum

Pasal 12

- (1) Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan perubahan atau tambahan (*addendum*) dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) *Addendum* sebagaimana tersebut dalam ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Perbedaan Penafsiran

Pasal 13

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, penyelesaian perselisihan akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila tidak dicapai kesepakatan maka dapat dilanjutkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Jangka Waktu

Pasal 14

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak tanggal 01 Januari 2018 hingga 31 Desember 2019.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perubahan atau berakhirnya Perjanjian kerja sama ini.

(3) Perjanjian Kerja

Halaman 11 dari 22 Halaman

- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian kerja sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian kerja sama ini kepada **PIHAK** lainnya.

BAB X

PENUTUP

Pasal 15

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing – masing pihak mendapat 1 (satu) rangkap sedangkan 2 (dua) rangkap lainnya sebagai *copy* untuk keperluan administrasi.

PIHAK KEDUA,



drg. H. Busril, MPH

PIHAK PERTAMA,



BPJS
Ketenagakerjaan
PADANG

Aland Lucy Patitty, SE

Lampiran I.....

Halaman 12 dari 22 Halaman

LAMPIRAN I

Perjanjian Nomor : PER/23/122017
:

Tentang
Prosedur Pelayanan Kesehatan

PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JKK BAGI PESERTA

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta Program JKK yang mengalami kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja melalui prosedur pelayanan yang berlaku sebagai berikut:

1. Peserta datang berobat dengan menunjukkan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atau e-KTP;
2. Petugas Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan meneliti eligibilitas peserta yang mengalami kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja melalui aplikasi di *website* BPJS Ketenagakerjaan (alamat *website*: <https://es.bpjsketenagakerjaan.go.id/tc/login.bpjs>) atau menghubungi petugas yang ditunjuk oleh kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan yang terdekat;
3. Petugas Rumah Sakit melakukan konfirmasi ke Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Padang jika nama peserta tidak eligibel atau terdapat notifikasi (peringatan) untuk melakukan konfirmasi data;
4. BPJS Ketenagakerjaan wajib melakukan pengecekan data eligibilitas peserta tersebut. Jika peserta memenuhi persyaratan sebagai penerima manfaat, maka BPJS Ketenagakerjaan melakukan pembaharuan data (*updating data*) selambatnya 2 (dua) hari kerja agar data peserta tersebut muncul di dalam sistem pengecekan eligibilitas;
5. Peserta yang mengalami kecelakaan kerja di tempat kerja yang didampingi oleh perwakilan pemberi kerja, maka perwakilan pemberi kerja;
 - 5.1. Mengisi dan menandatangani Formulir Surat Pernyataan bersedia menanggung untuk biaya perawatan dan pengobatan karyawan yang tidak ditanggung oleh BPJS ketenagakerjaan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 5.2. Menyerahkan formulir kecelakaan kerja tahap I (Form 3 KK 1) atau formulir penyakit akibat kerja tahap I (Form 3 PAK 1) yang telah dilengkapi.

6. Peserta yang

Halaman 13 dari 22 Halaman

6. Peserta yang mengalami kecelakaan kerja pada saat berangkat kerja atau pulang kerja yang tidak didampingi oleh perwakilan pemberi kerja, maka pihak rumah sakit menghubungi pemberi kerja;
 - 6.1. Untuk melaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan terkait adanya kasus kecelakaan kerja;
 - 6.2. Mengisi dan menandatangani Formulir Surat Pernyataan bersedia menanggung untuk biaya perawatan dan pengobatan karyawan yang tidak ditanggung oleh BPJS ketenagakerjaan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 6.3. Menyerahkan formulir kecelakaan kerja tahap I (Form 3 KK 1) atau formulir penyakit akibat kerja tahap I (Form 3 PAK 1) yang telah dilengkapi.
7. Peserta yang mengalami kecelakaan kerja lalu lintas, maka penjamin pertama dapat diajukan ke PT. Jasa Raharja (Persero) sampai batas plafon, selanjutnya kelebihan biaya dari plafon dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan;
8. Peserta yang mengalami kecelakaan kerja lalu lintas yang tidak dijamin oleh PT. Jasa Raharja (Persero) seperti kecelakaan tunggal, maka dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan;
9. Peserta yang tidak terbukti mengalami kecelakaan kerja tidak dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan. Penjaminan dapat diajukan ke BPJS Kesehatan sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku atau menjadi tanggungan peserta;
10. Petugas Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan mengisi formulir pengajuan surat jaminan melalui aplikasi atau manual, untuk kemudian dikirimkan ke Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan agar dapat diterbitkan surat jaminan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah peserta mendapatkan perawatan dan pengobatan;
11. Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan menerbitkan surat jaminan melalui aplikasi atau manual untuk peserta paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah menerima notifikasi pengajuan surat jaminan dari sistem atau laporan pengajuan surat jaminan dari Petugas Rumah Sakit;
12. Apabila diperlukan penanganan lebih lanjut, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan dapat merujuk peserta ke fasilitas kesehatan PLKK yang lebih tinggi dengan melampirkan dokumen, yaitu;
 - 12.1. surat rujukan; dan
 - 12.2. salinan formulir kecelakaan kerja tahap I (Form 3 KK 1) atau formulir penyakit akibat kerja tahap I (Form 3 PAK 1).

13. Dokter Rumah Sakit.....

13. Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan yang merawat peserta wajib mengisi formulir 3b KK 3 untuk kasus kecelakaan kerja atau formulir 3b PAK 3 untuk kasus penyakit akibat kerja jika perawatan dan pengobatan dinyatakan selesai;
14. Peserta BPJS Ketenagakerjaan atau dalam kondisi yang tidak memungkinkan dapat diwakilkan oleh perwakilan perusahaan atau keluarga untuk menandatangani formulir bukti layanan setelah mendapatkan pelayanan;
15. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan wajib menyediakan ruang perawatan kelas I sesuai dengan hak peserta, dan apabila tidak tersedia kelas yang ditentukan maka peserta dapat dilayani di ruang perawatan yang tersedia sampai terdapat ruang perawatan kelas I ;
16. Penagihan biaya ruang perawatan sesuai dengan ruang kelas perawatan yang digunakan oleh peserta;
17. Pemberian resep obat-obatan oleh Tenaga Medis Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan bagi peserta Program JKK mengutamakan obat-obatan sesuai Formularium Nasional (Fornas);
18. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan dapat memberikan jasa pengangkutan berupa pelayanan ambulans untuk:
 - 18.1. menjemput peserta Program JKK yang mengalami kecelakaan kerja di lokasi kejadian kecelakaan kerja;
 - 18.2. mengantar/merujuk pasien peserta Program JKK apabila diperlukan rujukan ke PLKK lain;
 - 18.3. besarnya biaya pelayanan ambulans dapat diajukan ke BPJS Ketenagakerjaan;
 - 18.4. penggantian biaya pelayanan ambulans sesuai dengan standar biaya ambulans yang ditetapkan Pemerintah Daerah; dan
 - 18.5. Dalam hal belum terdapat tarif dasar ambulans yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, tarif yang ditetapkan mengacu pada biaya yang berlaku pada daerah dengan karakteristik geografis yang setara pada satu wilayah.
19. Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis program JKK yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada Peserta Program JKK, antara lain meliputi:
 - 19.1. Gawat darurat;
 - 19.2. Pemeriksaan dasar dan penunjang;
 - 19.3. Perawatan lanjutan di Rumah Sakit;
 - 19.4. Rawat inap;
 - 19.5. Penunjang diagnostik;

19.6 Pengobatan....

- 19.6. Perawatan intensif;
 - 19.7. Pengobatan;
 - 19.8. Pelayanan khusus;
 - 19.9. Alat kesehatan dan implan;
 - 19.10. Jasa dokter/medis;
 - 19.11. Operasi;
 - 19.12. Pelayanan darah; dan
 - 19.13. Rehabilitasi medik.
20. Hal-hal yang tidak dapat dikategorikan sebagai kecelakaan kerja:
- 20.1. kecelakaan yang terjadi pada waktu cuti, atau hari libur lainnya, dimana yang bersangkutan bebas dari urusan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya;
 - 20.2. kecelakaan yang terjadi di mess/perkemahan yang tidak berada di lokasi (tempat) kerja;
 - 20.3. kecelakaan yang terjadi di luar waktu kerja atau dalam rangka melakukan kegiatan yang bukan merupakan tugas dari atasan untuk kepentingan perusahaan;
 - 20.4. kecelakaan yang terjadi pada waktu yang bersangkutan meninggalkan tempat kerja untuk kepentingan pribadi:
- Contoh: pergi untuk makan, tidak dianggap sebagai kecelakaan kerja jika perusahaan yang bersangkutan menyediakan fasilitas makan.
- 20.5. Sakit biasa yang tidak ada hubungannya dengan hubungan kerja; dan
- 20.6. Hal-hal yang tidak ditanggung adalah:
- 20.6.1. Bunuh diri;
 - 20.6.2. Gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol;
 - 20.6.3. Mencedakakan diri sendiri dengan sengaja; dan
 - 20.6.4. Pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupunktur, shiense, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan.
 - 20.6.5. penyakit yang tidak berhubungan dengan ruang lingkup kecelakaan kerja dan akibat dari hubungan kerja;
 - 20.6.6. semua obat/vitamin yang tidak ada hubungannya dengan kasus kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja;
 - 20.6.7. semua obat kosmetik, obat gosok seperti minyak kayu putih dan sejenisnya;
 - 20.6.8. operasi plastik dengan tujuan kosmetik;
 - 20.6.9 penyakit.....

- 20.6.9. penyakit akibat hubungan kerja yang dicetuskan, diperberat oleh pekerjaan seperti hernia yang ada faktor bawaan, dan asma yang diakibatkan keturunan;
- 20.6.10. kasus meninggal mendadak yang terjadi tidak di lokasi tempat kerja; dan
- 20.6.11. klaim pengobatan dan perawatan yang sudah melewati 1 (satu) tahun dari tanggal pengobatan dan perawatan tersebut.

PIHAK KEDUA,



dr. H. Busril, MPH

PIHAK PERTAMA,


BPJS
Ketenagakerjaan
Aland Lukman Setiawan, SE

Lampiran II.....

Halaman 17 dari 22 Halaman

LAMPIRAN II

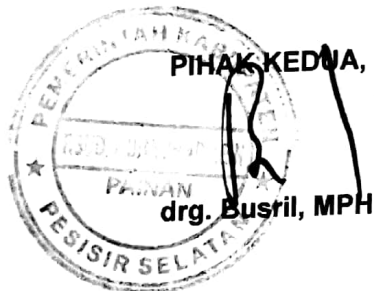
Perjanjian Nomor : PER/23/122017
: 503/023/RSD/VII/2018

Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

1. Kami sepakat untuk menggunakan Tarif Pelayanan Kesehatan sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 12 tahun 2012 tentang Tata cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan.
2. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan tarif yang dimaksud, maka sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini akan dilakukan perubahan atau addendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Lampiran III....

Halaman 18 dari 22 Halaman

LAMPIRAN III

Perjanjian Nomor : PER/23/122017
: 503/023/RSD/VII/2018

Tentang Tata Cara Pembayaran Pelayanan Kesehatan

1. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan melaporkan dan melengkapi dokumen klaim peserta yang sudah selesai masa perawatan untuk dilakukan verifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan sebelum pengajuan klaim;
2. Setiap akhir bulan atau selambatnya tanggal 5 bulan berikutnya Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan merekap data pasien yang berobat untuk ditagihkan kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan yang dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut;
 - 2.1. Foto copy kartu peserta;
 - 2.2. Surat Jaminan;
 - 2.3. Foto copy absensi;
 - 2.4. Formulir kecelakaan kerja tahap I (Form 3 KK 1) atau formulir penyakit akibat kerja tahap I (Form 3 PAK 1);
 - 2.5. Surat keterangan dokter yang merawat, yaitu Formulir 3b KK 3 untuk kasus kecelakaan kerja atau formulir 3b PAK 3 untuk kasus penyakit akibat kerja;
 - 2.6. Perincian tagihan;
 - 2.7. Kuitansi asli bermaterai;
 - 2.8. Dokumen pendukung lainnya bila diperlukan.
3. **BPJS Ketenagakerjaan** membayarkan tagihan **Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan** sesuai dengan tagihan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah rekapitulasi data pasien yang berobat diterima;
4. Pembayaran dilakukan melalui pemindahbukuan rekening Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan di **Bank Nagari Cabang Painan** dengan nomor rekening: **0400-0101-00682-1** atas nama **Bendahara Penerima BLUD** dengan biaya transfer sepenuhnya menjadi tanggung jawab **BPJS Ketenagakerjaan**. Fotokopi pemindahbukuan dikirimkan melalui faks atau surat elektronik (*email*) kepada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan pada hari yang sama;
5. Biaya yang timbul atas kasus kecelakaan kerja yang terjadi di lalu lintas, dapat diajukan terlebih dahulu ke PT. JASA RAHARJA (Persero) sesuai besaran ketentuan yang berlaku. Selisih biaya yang tidak ditanggung oleh PT. JASA RAHARJA dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA**; dan

6. Pajak yang timbul....

Halaman 19 dari 22 Halaman

- PIHAK KEDUA,
- 
drg. H Busril, MPH
- 

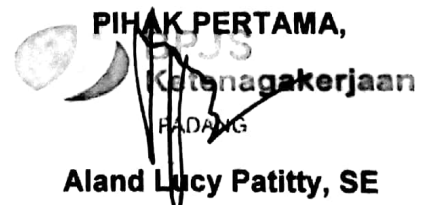
drg. H Busril, MPH

BPJS
Ketenag
PADANG

Lampiran IV....

: PER/23/122017

Tentang

[illegible]

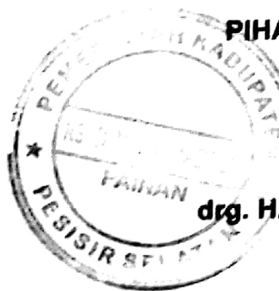
Scanned by CamScanner

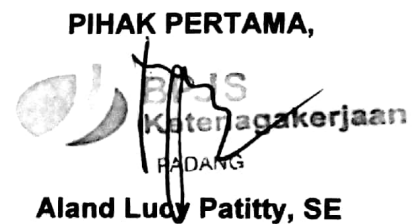
LAMPIRAN V

Perjanjian Nomor : PER/23/122017
: 503/023/RSUD/VII / 2018.

Tentang Administrasi Surat Menyurat

BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang : Padang Alamat Kantor : Jalan Veteran No.47 A Alamat web : www.bpjsketenagakerjaan.go.id Nomor Telp/faks : 0751-22984,22985 Petugas yang dapat dihubungi (PIC) : Ferama Putri Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan No HP : 081266599595 Alamat email : ferama.putri@bpjsketenagakerjaan.go.id	RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Alamat : Jl. Dr. A. Rivai Painan Nomor Telp/faks : Petugas yang dapat dihubungi (PIC) : Suherman Jabatan : Kabid Umum / Kasi Pelayanan No HP : 08126630156 / 08126736183 Alamat email :
--	--

PIHAK KEDUA,

drg. H. Busril, MPH

PIHAK PERTAMA,

Aland Lucy Patitty, SE